



**BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR IS-TAHON 2017**

TENTANG

**PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA PEMERINTAHAN DESA SE-KABUPATEN MINAHASA UTARA
TAHON ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kemampuan Pemerintahan Desa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan serta pelayanan kepada masyarakat diperlukan adanya sumber dana yang pasti dan memadai;
 - b. bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Utara kepada Desa tahun anggaran 2017.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Nomor 2093);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2017;
 11. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 104 tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA SE - KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2017. ~

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara.
4. Desa adalah desa - desa yang ada di Kabupaten Minahasa Utara.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan daerah untuk keperluan kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk orang pribadi atau badan.
8. Bagi hasil pajak dan retribusi adalah dana yang dialokasikan Pemerintah kabupaten/kota kepada Desa paling sedikit 100/0 (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

BAB II
PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Besaran pagu Bagi Hasil Pajak perdesa se-Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran pagu Bagi Hasil Retribusi perdesa se-Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa adalah }

- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata
- b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional
- (4) Pengalokasian 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional sebagaimana dimaksud ayat (2) menggunakan indikator ratio perhitungan hasil pajak desa kepada kabupaten.
- (5) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dialokasikan :
 - a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - b. Paling banyak 30%, (tiga puluh per seratus) digunakan untuk Operasional Pemerintahan Desa;
- (6) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III

PENGGUNAAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan untuk belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, sebagaimana dimaksud pasal 3 disesuaikan dengan rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes) dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDDes).
- (3) Pencairan dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam 3 (tiga) tahap melalui rekening masing-masing desa, yaitu :
 - a. tahap I sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dilaksanakan bulan April tahun 2017.
 - b. tahap II sebesar 50% (lima puluh perseratus) dilaksanakan bulan Agustus tahun 2017.
 - c. tahap III sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dilaksanakan bulan Oktober tahun 2017.
- (4) Pencairan dana setiap tahapnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan kelengkapan berkas administrasi sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan;
 - b. Surat permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Dari Desak

- c. Rencana penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
 - e. Laporan realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya dan laporan realisasi pajak desa untuk permohonan pencairan tahap II dan tahap III.
- (5) Apabila sampai dengan bulan Desember 2017, dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tidak dicairkan oleh Pemerintah Desa, maka dana tersebut menjadi Sisa Dana di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak bisa dicairkan pada tahun anggaran berikutnya;

BAB IV

PERUBAHAN ANGGARAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Besaran pagu Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi yang diterima desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dapat berubah disesuaikan dengan realisasi penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah dan realisasi kewajiban pajak desa kepada kabupaten.
- (2) Apabila terjadi keadaan luar biasa (*Force Majeure*) dan perubahan kebijakan yang mendasar serta pergeseran anggaran.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Lampiran I, sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1), merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran II, sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2), merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2016 Nomor 68), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku}

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Minahasa Utara.

Ditetapkan di Airmadidi
Pada Tanggal **10 .J.,M.t** 2017

BUPATI MINAHASA UTARA}-


VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN



Diundangkan di : Airmadidi
Pada Tanggal : **10 .J.,M.t** 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA

(fo)

Ir. SANDRA T.P. MONIAGA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640418 198903 2 008

BERITADAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2017 NOMOR. /~.

NO	PEJABAT PENGELOLAH	PARAF
1.	Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa	
2.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	
3.	Kepala Dinas Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
4.	Kepala Bagian Hukum	
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
6.	Sekretaris Daerah Kabupaten	
7.	Wakil Bupati Minahasa Utara	
8.	Bupati Minahasa Utara	Dengan Hormat untuk ditanda tangani

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR : 15 T.f/1/II ~'7

TANGGAL : 10 J~ 2011

TENTANG : PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA SE- KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

BESARAN PAGU BAGI HASIL PAJAK DAERAH
PERDESA SE-KABUPATEN MINAHASA UTARA

NO	KECAMATAN	DESA		JUMLAH
1	WORI	1	WORI	20,135,636.00
		2	TIWOHO	20,656,634.00
		3	KIMABAJO	45,611,221.00
		4	MINAESA	19,360,099.00
		5	TALAWAAN BANTIK	19,153,634.00
		6	TALAWAAN ATAS	19,681,850.00
		7	BUDO	19,537,786.00
		8	DARUNU	20,036,351.00
		9	BULO	19,711,944.00
		10	LANTUNG	19,288,497.00
		11	PONTOH	19,431,388.00
		12	LANSA	19,684,738.00
		13	KULU	19,290,748.00
		14	MANTEHAGE/BANGO	19,393,809.00
		15	MANTEHAGE III TINONGKO	19,272,466.00
		16	MANTEHAGE / BUHIAS	19,223,901.00
		17	MANTEHAGE II TANGKASI	19,320,611.00
		18	NAIN	19,343,921.00
		19	NAIN TATAMPI	19,162,031.00
		20	NAIN 1	19,221,151.00
			<i>JUMLAH</i>	416,518,416.00
2	KEMA	1	MAKALISUNG	19,818,677.00
		2	WALEO	20,871,902.00
		3	LILANG	32,274,236.00
		4	LANSOT	46,818,465.00
		5	KEMAI	28,012,121.00
		6	KEMA II	20,852,882.00
		7	KEMA III	19,667,255.00
		8	TONTALETE	20,755,826.00
		9	TONTALETE ROK-ROK	19,643,932.00
		10	WALEO DUA	19,092,023.00
			<i>JUMLAH</i>	247,807,319.00
3	KAUDITAN	1	WATUDAMBO DUA	21,353,619.00
		2	WATUDAMBO	24,611,236.00
		3	KAUDITAN I	25,373,903.00
		4	KAUDITAN II	21,793,514.00
		5	KAWILEY	20,291,753.00
		6	TREMAN	25,050,545.00
		7	KAIMA	25,287,256.00
		8	KAREGESAN	23,433,869.00
		9	KAASAR	20,635,886.00
		10	LEMBEAN	28,961,195.00
		11	PASLATEN	20,703,211.00
		12	TUMALUNTUNG	41,241,673.00
			<i>JUMLAH</i>	298,737,660.00

NO	KECAMATAN	DESA		JUMLAH
4	TALAWAAN	1	WARISA KAMPUNG BARU	19,299,328.00
		2	PANIKI ATAS	31,845,512.00
		3	TALAWAAN	21,701,407.00
		4	TUMBOHON	19,388,344.00
		5	KOLONGAN	22,035,876.00
		6	MAPANGET	61,096,876.00
		7	WUSA	24,636,776.00
		8	WINETIN	19,878,534.00
		9	PATOKAAN	19,536,191.00
		10	WARISA	19,770,570.00
		11	TEEP	19,271,012.00
		12	PANIKI BARU	19,285,709.00
5	DIMEMBE	1	MATUNGKAS	28,771,230.00
		2	LAKIT	20,038,112.00
		3	DIMEMBE	20,979,800.00
		4	TETAY	27,898,939.00
		5	WARUKAPAS	22,099,688.00
		6	TATELU	21,622,928.00
		7	TATELU RONDOR	19,873,622.00
		8	WASIAN	20,608,320.00
		9	LUMPIAS	20,100,360.00
		10	PINILIH	20,157,261.00
		11	KLABAT	20,038,753.00
6	KALAWAT	1	KALEOSAN	19,523,724.00
		2	KUWIL	20,143,556.00
		3	SUWAAN	34,826,091.00
		4	KOLONGAN	59,032,758.00
		5	KAWANGKOAN	44,888,098.00
		6	WATUTUMOU	48,427,846.00
		7	MAUMBI	45,438,787.00
		8	KALAWAT	20,513,906.00
		9	KAWANGKOAN BARU	22,189,343.00
		10	WATUTUMOU DUA	101,379,156.00
		11	WATUTUMOU TIGA	25,695,117.00
		12	KOLONGAN TETEMPANGAN	27,664,686.00
7	LIKUPANG BARAT	1	PALAES	19,873,469.00
		2	MALIAMBAN	19,671,729.00
		3	TEREMAAL	19,403,403.00
		4	PAPUTUNGAN	29,014,616.00
		5	JAYAKARSA	19,249,111.00
		6	TANAH PUTIH	19,331,159.00
		7	BAHOI	19,280,882.00
		8	SONSILO	19,531,958.00
		9	TARABITAN	24,196,658.00
		10	SEREI	20,133,181.00
		11	MUNTE	19,867,212.00
		12	MUBUNE	19,386,295.00
		13	GANGGAI	28,523,817.00
		14	GANGGAI	19,193,012.00
		15	TALISE	19,330,548.00
		16	AIRBANUA	19,177,935.00
		17	KINABUHUTAN	19,180,443.00
		18	TAMBUN	19,173,002.00
		19	BULUTUI	19,092,023.00
		20	WAWUNIAN	19,092,023.00
			JUMLAH	411,702,476.00

NO	KECAMATAN	DESA		JUMLAH
8	LIKUPANG TIMUR	1	LIKUPANG KAMPUNG AMBONG	19,094,285.00
		2	LIKUPANG I	19,850,549.00
		3	LIKUPANG II	20,982,021.00
		4	SERAWET	19,600,162.00
		5	WINERU	19,466,365.00
		6	MAEN	36,299,210.00
		7	WINURI	59,741,555.00
		8	MARINSOW	19,193,959.00
		9	PU LISAN	22,171,331.00
		10	KALINAUN	19,868,055.00
		11	RINONDORAN	19,471,347.00
		12	PINENEK	20,526,612.00
		13	KAHUKU	19,232,953.00
		14	LIHUNU	27,500,439.00
		15	LIBAS	19,901,302.00
		16	RESEMLEMEN	19,250,643.00
		17	EHE	19,347,145.00
		18	KINU NANG	19,625,072.00
		<i>JUMLAH</i>		421,123,005.00
{) 9	LIKUPANG SELATAN	1	WANGURER	19,507,727.00
		2	KAWERUAN	19,778,407.00
		3	KOKOLEH DUA	20,958,277.00
		4	KOKOLEH SATU	19,915,229.00
		5	WE ROT	20,659,006.00
		6	BATU	20,005,315.00
		7	PASLATEN	19,803,024.00
		<i>JUMLAH</i>		140,626,985.00
10	AIRMADIDI	1	SAMPIRI	19,693,029.00
		2	SAWANGAN	20,695,746.00
		3	TANGGARI	22,389,873.00
		<i>JUMLAH</i>		62,778,648.00
JUMLAH				3,008,952,725.00

L
a

BUPATI MINAHASA UTARA



VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

NO	PEJABAT PENGELOLA	PARAF
1	Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa	~
2	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	;
3	Kepala Dinas Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	t
4	Kepala Bagian Hukum	t'
5	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	~
6	Sekretaris Daerah Kabupaten	
7	Wakil Bupati Minahasa Utara	
8	Bupati Minahasa Utara	Dengan Hormat untuk ditanda tangani

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR

TANGGAL

2017

TENTANG : PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA SE- KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

BESARAN PAGU BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
PERDESA SE-KABUPATEN MINAHASA UTARA

NO	KECAMATAN	DESA		JUMLAH		
1	WORI	1	WORI	9,697,164.00		
		2	TIWOHO	9,697,164.00		
		3	KIMABAJO	10,745,867.00		
		4	MINAESA	9,727,357.00		
		5	TALAWAAN BANTIK	9,697,164.00		
		6	TALAWAAN ATAS	9,697,164.00		
		7	BUDO	9,697,164.00		
		8	DARUNU	9,697,164.00		
		9	BULO	9,697,164.00		
		10	LANTUNG	9,697,164.00		
		11	PONTOH	9,697,164.00		
		12	LANSA	9,697,164.00		
		13	KULU	9,697,164.00		
		14	MANTEHAGE/BANGO	9,697,164.00		
		15	MANTEHAGE III TINONGKO	9,697,164.00		
		16	MANTEHAGE I BUHIAS	9,697,164.00		
		17	MANTEHAGE II TANGKASI	9,697,164.00		
		18	NAIN	9,697,164.00		
		19	NAIN TATAMPI	9,697,164.00		
				20	NAIN 1	9,697,164.00
				<i>JUMLAH</i>		195,022,176.00
2	KEMA	1	MAKALISUNG	10,738,353.00		
		2	WALEO	9,727,357.00		
		3	LILANG	9,848,129.00		
		4	LANSOT	13,031,980.00		
		5	KEMAI	14,178,179.00		
		6	KEMA II	10,032,977.00		
		7	KEMA III	9,842,694.00		
		8	TONTALETE	13,512,887.00		
		9	TONTALETE ROK-ROK	10,627,578.00		
		10	WALEO DUA	9,697,164.00		
				<i>JUMLAH</i>		111,237,298.00
3	KAUDITAN	1	WATUDAMBO DUA	10,093,296.00		
		2	WATUDAMBO	15,980,593.00		
		3	KAUDITAN I	16,680,601.00		
		4	KAUDITAN II	14,077,697.00		
		5	KAWILEY	10,442,864.00		
		6	TREMAN	10,540,018.00		
		7	KAIMA	12,372,821.00		
		8	KAREGESAN	10,897,839.00		
		9	KAASAR	9,980,978.00		
		10	LEMBEAN	10,945,141.00		
		11	PASLATEN	9,978,965.00		
		12	TUMALUNTUNG	16,621,289.00		
				<i>JUMLAH</i>		148,612,102.00

NO	KECAMATAN	DESA		JUMLAH
4	TALAWAAN	1	WARISA KAMPUNG BARU	9,697,164.00
		2	PANIKI ATAS	11,146,226.00
		3	TALAWAAN	11,136,363.00
		4	TUMBOHON	9,727,357.00
		5	KOLONGAN	10,611,274.00
		6	MAPANGET	14,447,863.00
		7	WUSA	9,697,164.00
		8	WINETIN	9,697,164.00
		9	PATOKAAN	9,697,164.00
		10	WARISA	9,817,936.00
		11	TEEP	9,697,164.00
		12	PANIKI BARU	9,826,659.00
5	DIMEMBE	1	MATUNGKAS	13,936,193.00
		2	LAIKIT	10,522,372.00
		3	DIMEMBE	10,147,845.00
		4	TETAY	11,901,252.00
		5	WARUKAPAS	10,602,015.00
		6	TATELU	9,989,030.00
		7	TATELU RONDOR	9,697,164.00
		8	WASIAN	9,838,065.00
		9	LUMPIAS	9,727,357.00
		10	PINILIH	9,858,194.00
		11	KLABAT	9,697,164.00
6	KALAWAT	1	KALEOSAN	9,697,164.00
		2	KUWIL	9,918,580.00
		3	SUWAAN	10,558,671.00
		4	KOLONGAN	41,329,049.00
		5	KAWANGKOAN	10,985,398.00
		6	WATUTUMOU	19,674,799.00
		7	MAUMBI	16,999,680.00
		8	KALAWAT	11,584,561.00
		9	KAWANGKOAN BARU	11,516,996.00
		10	WATUTUMOU DUA	25,091,857.00
		11	WATUTUMOU TIGA	10,763,983.00
		12	KOLONGAN TETEMPANGAN	58,326,057.00
7	LIKUPANG BARAT	1	PALAES	9,697,164.00
		2	MALIAMBAO	9,697,164.00
		3	TEREMAAL	9,697,164.00
		4	PAPUTUNGAN	9,697,164.00
		5	JAYAKARSA	9,697,164.00
		6	TANAH PUTIH	9,697,164.00
		7	BAHOI	9,697,164.00
		8	SONSILO	9,697,164.00
		9	TARABITAN	13,453,675.00
		10	SEREI	9,697,164.00
		11	MUNTE	10,306,257.00
		12	MUBUNE	9,697,164.00
		13	GANGGAI	10,904,884.00
		14	GANGGAI	9,697,164.00
		15	TALISE	12,897,218.00
		16	AIRBANUA	9,697,164.00
		17	KINABUHUTAN	9,697,164.00
		18	TAMBUN	9,697,164.00
		19	BULUTUI	9,697,164.00
		20	WAWUNIAN	9,697,164.00
			JUMLAH	202,716,658.00

C

NO	KECAMATAN	DESA		JUMLAH
8	LIKUPANG TIMUR	1	LIKUPANG KAMPUNG AMBONG	9,697,164.00
		2	LIKUPANG I	9,968,901.00
		3	LIKUPANG II	9,868,258.00
		4	SERAWET	9,697,164.00
		5	WINERU	9,901,873.00
		6	MAEN	9,727,357.00
		7	WINURI	50,043,830.00
		8	MARINSOW	9,697,164.00
		9	PULISAN	9,757,550.00
		10	KALINAUN	11,836,036.00
		11	RINONDORAN	9,697,164.00
		12	PINENEK	9,697,164.00
		13	KAHUKU	10,313,464.00
		14	LIHUNU	16,802,992.00
		15	LIBAS	9,697,164.00
		16	RESETLEMEN	9,697,164.00
		17	EHE	9,727,357.00
		18	KINUNANG	9,697,164.00
			JUMLAH	225,524,930.00
9	LIKUPANG SELATAN	1	WANGURER	9,777,679.00
		2	KAWERUAN	9,697,164.00
		3	KOKOLEH DUA	9,697,164.00
		4	KOKOLEH SATU	9,817,936.00
		5	WE ROT	9,697,164.00
		6	BATU	9,697,164.00
		7	PASLATEN	9,697,164.00
			JUMLAH	68,081,435.00
10	AIRMADIDI	1	SAMPIRI	9,697,164.00
		2	SAWANGAN	9,848,129.00
		3	TANGGARI	9,697,164.00
			JUMLAH	29,242,457.00
JUMLAH				1,458,000,000.00

BUPATI MINAHASA UTARA

VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

NO	PEJABAT PENGELOLAH	PARAF
1	Kepala Seksi Administasi Pemerintahan Desa	i.
2	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	
3	Kepala Dinas Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa	
4	Kepala Bagian Hukum)J
5	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	~
6	Sekretaris Daerah Kabupaten	
7	Wakil Bupati Minahasa Utara	
8	Bupati Minahasa Utara	Dengan Hormat untuk ditanda tangani